



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 710 / 34 TAHUN 2023
TENTANG
PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu penunjukan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor ...

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Menugaskan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pemenuhan komponen pembangunan Zona Integritas sebagaimana diamanatkan

dalam ...

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 710 / 34 TAHUN 2023
TENTANG
PERANGKAT DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
4.	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Gilingan Kota Surakarta
5.	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 710 / 34 TAHUN 2023
TENTANG
PERANGKAT DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2023

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Surakarta
4.	Kecamatan Jebres Kota Surakarta
5.	Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA